


Siapakah yang berhak untuk mengakses Pro Bono?

Kita bisa gak dapat Pro Bono?

Menurut Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang berhak mengakses Pro Bono adalah para pencari keadilan yang tidak mampu*

JENIS BANTUAN HUKUM YANG DIBERIKAN




LITIGASI :
seluruh rangkaian proses peradilan, termasuk proses pelaporan dan pemeriksaan

NON-LITIGASI :
pendidikan, investgasi, konsultasi, penyuluhan, dan penelitian di bidang hukum, pemberdayaan masyarakat, serta seluruh aktivitas yang memberi kontribusi bagi pembaruan hukum nasional

**Dibuktikan dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu*





Seberapa banyakkah layanan Pro Bono yang harus diberikan Advokat setiap tahunnya?

Setiap advokat dianjurkan memberikan bantuan hukum
cuma-cuma setidaknya **50 jam kerja
setiap tahunnya***



**Pasal 11, Peraturan Perhimpunan
Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Hukum Secara
Cuma-Cuma*

